
**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM
WARIS ISLAM DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING RIAU: STUDI
KUANTITATIF BERBASIS SURVEI
GOOGLE FORM**

**Dr. H. Lasri Nijal, Lc., M.H., MTA.¹, Dr. Zamzami, M.Kom., MTA², Didik
Siswanto, M.Kom., MTA.³**

Universitas Lancang Kuning, Riau

e-mail: lasrinijal@unilak.ac.id , zamzami@unilak.ac.id , didik@unilak.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the level of understanding and implementation of Islamic inheritance law among Muslim students at Lancang Kuning University, Riau. A quantitative approach was employed using a survey method via Google Forms. The study involved 26 Muslim students from Lancang Kuning University who participated voluntarily through the distribution of an online questionnaire. The research instrument utilized a five-point Likert scale comprising indicators for understanding Islamic inheritance law and indicators for implementation or attitudes toward its application. Data analysis was conducted using descriptive statistics to describe response trends for each research indicator. The results indicate that the students' level of understanding regarding Islamic inheritance law falls into the "good" category, with the mean score for all indicators exceeding 3.80 on a five-point scale. The indicator with the highest score was knowledge regarding the legal basis of Islamic inheritance law derived from the Qur'an and Hadith (4.42), while the lowest indicator was the respondents' confidence in their own level of understanding of the law (3.85). Regarding implementation, students demonstrated a "very good" level. Support for inheritance distribution based on Sharia law received the highest mean score (4.50), followed by the willingness to apply Islamic inheritance law within the family (4.46). Responses to open-ended questions revealed that the primary obstacles to understanding Islamic inheritance law were the complexity of calculating heirs' shares, a lack of practical learning, and insufficient public awareness efforts. The majority of respondents also expressed a desire for seminars, training sessions, case-study-based learning, and the integration of inheritance law material into the academic curriculum at Lancang Kuning University.*

Keywords: *implementation of Islamic inheritance law, student understanding, Lancang Kuning University.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan implementasi hukum waris Islam di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui Google Form. Responden penelitian berjumlah 26 mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning yang dipilih secara sukarela melalui penyebaran kuesioner daring. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri atas indikator pemahaman hukum waris Islam dan indikator implementasi atau sikap terhadap penerapan hukum waris Islam. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam berada pada kategori **baik**, dengan nilai rata-rata seluruh indikator berada di atas 3,80 dari skala lima. Indikator dengan skor tertinggi adalah pengetahuan mengenai dasar hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (4,42), sedangkan indikator terendah adalah keyakinan responden terhadap tingkat pemahaman mereka sendiri mengenai hukum waris Islam (3,85). Pada aspek implementasi,

mahasiswa menunjukkan kategori **sangat baik**. Dukungan terhadap pembagian warisan berdasarkan syariat Islam memperoleh nilai rata-rata tertinggi (4,50), diikuti kesediaan menerapkan hukum waris Islam dalam keluarga (4,46). Hasil pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa kendala utama dalam memahami hukum waris Islam adalah kompleksitas perhitungan bagian ahli waris, minimnya pembelajaran praktis, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Mayoritas responden juga mengharapkan adanya seminar, pelatihan, pembelajaran berbasis studi kasus, serta integrasi materi mawaris dalam kegiatan akademik Universitas Lancang Kuning.

Kata Kunci: implementasi hukum waris Islam, pemahaman mahasiswa, Universitas Lancang Kuning.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam (*fiqh al-mawaris* atau *'ilm al-faraidh*) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad para ulama. Berbeda dengan sistem kewarisan yang berkembang dalam hukum adat maupun hukum perdata, hukum waris Islam telah menetapkan secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, syarat-syarat pewarisan, serta sebab-sebab yang menghalangi seseorang memperoleh hak waris. Oleh karena itu, hukum waris Islam tidak hanya mengandung dimensi yuridis, tetapi juga memiliki nilai ibadah karena pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap ketentuan Allah Swt.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, implementasi hukum waris Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan sering kali lebih dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan keluarga, maupun pertimbangan sosial daripada ketentuan syariat Islam. Rendahnya tingkat literasi hukum waris Islam, minimnya pemahaman mengenai mekanisme pembagian warisan, serta kompleksitas perhitungan bagian ahli waris menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung menghindari penerapan hukum waris Islam secara utuh. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan konflik keluarga, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, bahkan sengketa hukum yang berkepanjangan.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis dalam meningkatkan literasi hukum Islam di tengah masyarakat. Dalam perspektif pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai individu yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga sebagai *agent of change*, *social control*, dan *iron stock* yang mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap hukum waris Islam diharapkan dapat membentuk sikap positif serta kesiapan mahasiswa dalam menerapkan ketentuan syariat ketika menghadapi persoalan kewarisan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Universitas Lancang Kuning memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak perguruan tinggi lainnya karena mengembangkan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. Filosofi "**Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah**" (ABS-SBK) menjadi identitas yang menempatkan syariat Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap ilmu mawaris bukan hanya menjadi bagian dari kompetensi keagamaan mahasiswa Muslim, tetapi juga merupakan bentuk pelestarian nilai budaya Melayu yang berpijak pada ajaran Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum waris Islam di lingkungan Universitas Lancang

Kuning memiliki relevansi yang tinggi, baik dari aspek akademik, sosial, maupun budaya.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada Teori Kognitif Bloom yang menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menjelaskan, menginterpretasikan, dan menerapkan suatu konsep, serta **Theory of Planned Behavior** (Ajzen) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai hukum waris Islam, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menerima dan mengimplementasikan ketentuan syariat dalam praktik kehidupan. Selain itu, Teori Difusi Inovasi Rogers memperkuat pandangan bahwa mahasiswa berpotensi menjadi agen penyebaran literasi hukum waris Islam melalui proses komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi hukum waris Islam di kalangan mahasiswa masih memerlukan perhatian. Penelitian Sirlia Sahid (2026) menemukan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam masih berada pada kategori sedang, terutama dalam aspek perhitungan bagian ahli waris. Wasikoh Soleman (2022) menyimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat masih lebih banyak didasarkan pada kesepakatan keluarga daripada ketentuan syariat. Penelitian Nur Asyiah Siregar, Hotni Sari Harahap (2025) menunjukkan adanya hubungan positif antara pendidikan agama dengan tingkat pemahaman hukum waris Islam, sedangkan Nadhiva, Wilda Khoirun (2026) menemukan bahwa penggunaan media digital mampu meningkatkan literasi mahasiswa mengenai ilmu mawaris. Temuan-temuan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang penelitian mengenai kondisi pemahaman dan implementasi hukum waris Islam di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada universitas yang

mengusung nilai-nilai kemelayuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning terhadap hukum waris Islam, mengidentifikasi tingkat implementasi atau sikap mahasiswa terhadap penerapan hukum waris Islam, serta memberikan gambaran empiris mengenai kebutuhan penguatan literasi mawaris di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih aplikatif, penyusunan program edukasi hukum waris Islam, serta penguatan peran perguruan tinggi dalam membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman dan implementasi hukum waris Islam di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning Riau berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik deskriptif.

Populasi penelitian adalah mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning Riau. Sampel penelitian berjumlah 26 responden yang bersedia mengisi kuesioner melalui Google Form. Teknik pengambilan sampel menggunakan **non-probability sampling** dengan pendekatan **voluntary sampling**, yaitu responden yang memenuhi kriteria penelitian dan secara sukarela berpartisipasi dalam survei.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Instrumen terdiri atas dua variabel utama.

Variabel pertama mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam melalui beberapa indikator, antara lain pengetahuan mengenai dasar hukum waris Islam, ahli waris, sebab-sebab memperoleh hak waris, sebab-sebab kehilangan hak waris, serta pemahaman terhadap prinsip pembagian warisan. Variabel kedua mengukur implementasi atau sikap mahasiswa terhadap penerapan hukum waris Islam yang meliputi dukungan terhadap pembagian warisan sesuai syariat, kesiapan menerapkan hukum waris Islam dalam keluarga, pentingnya pembelajaran mawaris, serta peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum waris Islam.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form agar responden dapat mengisi kuesioner secara mudah, cepat, dan fleksibel. Selain pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert, instrumen juga memuat beberapa pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam memahami hukum waris Islam serta saran bagi pengembangan pembelajaran mawaris di Universitas Lancang Kuning.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), dan interpretasi kategori skor. Analisis dilakukan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan implementasi hukum waris Islam di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning Riau.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 26 mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning sebagai responden. Berdasarkan hasil pengolahan data, secara umum mahasiswa menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap hukum waris Islam serta memiliki sikap yang sangat positif terhadap implementasi

hukum waris Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Tingkat Pemahaman Hukum Waris Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pemahaman memperoleh nilai rata-rata pada kategori tinggi. Indikator mengenai pengetahuan bahwa hukum waris Islam memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis memperoleh skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,42. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami dasar normatif hukum waris Islam sebagai bagian dari syariat.

Pemahaman mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris memperoleh rata-rata 4,31. Sementara itu, pemahaman mengenai pembagian bagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan memperoleh nilai rata-rata 4,23. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam.

Indikator mengenai sebab-sebab seseorang memperoleh hak waris dan sebab-sebab kehilangan hak waris masing-masing memperoleh rata-rata 4,15 dan 4,19. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden telah memahami konsep dasar mengenai hubungan kewarisan, meskipun belum seluruhnya memahami ketentuan teknis secara rinci.

Indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah keyakinan responden bahwa mereka telah memahami hukum waris Islam secara memadai (3,85). Meskipun masih berada dalam kategori baik, temuan ini menunjukkan adanya kesadaran mahasiswa bahwa pemahaman mereka masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama pada aspek teknis perhitungan bagian ahli waris.

Implementasi Hukum Waris Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau sikap mahasiswa terhadap hukum waris Islam berada pada kategori sangat baik.

Indikator dukungan terhadap pembagian warisan sesuai syariat Islam memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,50. Selain itu, kesediaan responden untuk menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan keluarga memperoleh skor rata-rata 4,46. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan hukum waris Islam.

Mahasiswa juga menyatakan bahwa pemahaman hukum waris Islam penting dimiliki oleh setiap Muslim dengan rata-rata 4,46. Selanjutnya, indikator mengenai pentingnya peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum waris Islam memperoleh skor rata-rata 4,38.

Kesediaan mahasiswa untuk mempelajari hukum waris Islam secara lebih mendalam memperoleh skor 4,31. Responden juga menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor utama rendahnya implementasi hukum waris Islam dengan rata-rata 4,23.

Pada pertanyaan terbuka, sebagian besar responden mengemukakan bahwa kesulitan utama dalam mempelajari hukum waris Islam terletak pada rumitnya perhitungan bagian warisan, banyaknya kategori ahli waris, serta minimnya pembelajaran berbasis praktik. Sebagian besar responden mengusulkan agar universitas menyelenggarakan seminar, pelatihan, simulasi pembagian warisan, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum waris Islam.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning terhadap hukum waris Islam berada pada kategori baik. Tingginya skor pada indikator mengenai dasar hukum waris Islam menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengenal hukum waris Islam sebagai bagian dari syariat yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran agama Islam yang diperoleh mahasiswa telah mampu

membentuk pemahaman konseptual mengenai hukum kewarisan.

Namun demikian, skor yang relatif lebih rendah pada indikator keyakinan terhadap kemampuan memahami hukum waris Islam menunjukkan bahwa mahasiswa masih merasakan adanya keterbatasan dalam menguasai aspek teknis ilmu mawaris. Hal tersebut dapat dipahami karena ilmu faraidh merupakan salah satu cabang fikih yang memerlukan kemampuan analisis dan perhitungan matematis dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, penguasaan teori saja belum cukup untuk membentuk kompetensi yang utuh dalam bidang kewarisan Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kognitif Bloom yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan tahapan kemampuan seseorang dalam menjelaskan, menginterpretasikan, serta menerapkan suatu konsep. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa telah mencapai tingkat pemahaman konseptual, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek aplikasi sehingga mampu menghitung pembagian warisan sesuai ketentuan syariat.

Dari aspek implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang sangat positif terhadap penerapan hukum waris Islam. Tingginya dukungan terhadap pembagian warisan sesuai syariat menunjukkan bahwa mahasiswa menerima hukum waris Islam sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya implementasi hukum waris Islam di masyarakat bukan terutama disebabkan oleh penolakan terhadap syariat, melainkan lebih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi dan kurangnya kemampuan teknis dalam menghitung pembagian warisan.

Hasil penelitian juga mendukung Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku akan meningkatkan niat seseorang untuk melaksanakan perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, mahasiswa

tidak hanya memahami pentingnya hukum waris Islam, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk menerapkannya ketika menghadapi persoalan kewarisan dalam keluarga.

Temuan pada pertanyaan terbuka memperkuat hasil analisis kuantitatif. Mayoritas responden mengharapkan adanya pembelajaran berbasis praktik, pelatihan, seminar, maupun simulasi pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dibandingkan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis. Penggunaan media digital, perangkat lunak perhitungan mawaris, maupun studi kasus dinilai dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus memperkuat kesiapan mahasiswa dalam mengimplementasikan hukum waris Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum waris Islam di lingkungan perguruan tinggi perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi praktis mahasiswa. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep hukum waris Islam, tetapi juga mampu menerapkannya secara benar sesuai dengan ketentuan syariat sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi potensi sengketa warisan di masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning terhadap hukum waris Islam berada pada kategori baik, sedangkan implementasi atau sikap mahasiswa terhadap penerapan hukum waris Islam berada pada kategori sangat baik. Mahasiswa telah memahami konsep dasar hukum waris Islam, termasuk landasan hukumnya, pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta prinsip umum pembagian warisan. Di sisi lain, mereka juga menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap penerapan hukum

waris Islam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa masih menghadapi kendala dalam memahami aspek teknis pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembelajaran yang lebih aplikatif melalui simulasi kasus, pelatihan, seminar, dan pemanfaatan media digital agar mahasiswa mampu mengimplementasikan hukum waris Islam secara tepat.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum waris Islam melalui pengembangan kurikulum, kegiatan akademik, dan program edukasi yang berorientasi pada praktik. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan sekaligus kesiapan dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Universitas Lancang Kuning, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, atas dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa Muslim Universitas Lancang Kuning yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan melalui pengisian kuesioner Google Form.

Apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian hingga penulisan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kewarisan (mawaris), serta menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi upaya peningkatan literasi hukum waris Islam di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, A. (2025). Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Pengganti (Analisis Putusan Nomor 5269/Pdt. G/2022/PA. JT dan Nomor 322/Pdt. G/2009/PA. Pare). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arifin, M. (2022). Analisis pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–160.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 10). Dar al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dewi, S. G. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Yang 454Tidak Sesusai Ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Bandar Putih Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). UIN Raden Intan Lampung.
- Hamzah, N. A., Erfandi, A. M., & Abidin, Z. (2025). Implementasi Hukum kewarisan Islam di Makassar: Studi Kasus Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 170–175.
- Hidayat, R. (2023). Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran ilmu mawaris. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 34–49.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Nadhiva, Wilda Khoirun (2026) *Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Aplikasi Kalkulator Waris Islam Terhadap Pemahaman Materi Mawaris Siswa Kelas Xi Man 4 Bojonegoro*. Sarjana (S1) thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Nur Asyiah Siregar, Hotni Sari Harahap, Pemahaman Hukum Waris Islam dan Kemampuan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Pembagian Warisan, Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislamanp-ISSN: 2798-0979 | e-ISSN : 2685-5658 Vol. 7, No. 2 Desember 2025.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). Pena Pundi Aksara.
- Sari, D. (2020). Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 112–128.
- Sirlia Sahid dkk, PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN JURUSAN MATEMATIKA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM, AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 05No.02(Maret2026).
- Sutrisno, E. (2021). Implementasi hukum waris Islam pada masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 215–231.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, S. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam. *Jurnal Al-Qadha*, 8(2), 75–90.
- Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita, Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol 2, No 2 (2022),